



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terdiri atas :
- a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis.
- KETIGA : Tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
1. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaanteknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas :
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

I. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ali Unan, S.Kom.	Ketua KPU Kota Pariaman	Pembina
2.	Dharma Syorgana Putera	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
3.	Fitra Yandi, S.Pd.	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
4.	Afriwaty Zen, S.P.	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
5.	Junaldi Ismail, S.E.	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
6.	Darlis, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Penanggung Jawab

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
2.	Ridho Hardinata, S.IP.	Staf	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
3.	M. Hanif	Staf	Anggota Pelaksana Redaksi
4.	Syaiful	Staf	Administrator
5.	Cici Hanifa	Staf	Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari